

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Persekutuan perdata yang dibentuk atau dibuat oleh notaris, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku, persekutuan perdata merupakan badan usaha yang berstatus hukum karena sudah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Namun, notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata tersebut harus mampu menjaga kemandiriannya terhadap protokol kerja. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta autentik, seorang notaris tidak boleh menyerahkan tugas tersebut kepada rekan sejawatnya yang berada dalam persekutuan perdata atau kantor bersama yang sama. Hal ini penting agar notaris dapat mempertahankan integritas dan kredibilitas profesinya sebagai notaris.
2. Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata wajib memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. Berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, kedua pasal ini saling terkait karena mengatur kewajiban notaris serta hak-hak yang berkaitan dengan hubungannya dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya. Kaitan antara kedua pasal ini dengan kewajiban notaris dapat dipahami sebagai kewajiban notaris untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, Serta terkait proses Varlijden maupun protokolnya.

4.5 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini, berikut saran yang dapat diberikan :

1. Pemerintah perlu segera membuat peraturan yang jelas mengenai mahzab notaris untuk memperjelas status persekutuan perdata yang dibuat oleh notaris. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam persekutuan perdata, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, peraturan tersebut juga dapat memberikan pedoman yang jelas bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, serta meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam praktik notaris.
2. Pemerintah dalam membuat peraturan pelaksanaan persekutuan perdata notaris perlu mempertegas kewajiban dan tanggung jawab notaris untuk menjaga kerahasiaan proses pembuatan akta dan protokolnya, terutama dalam konteks kantor bersama. Penegasan ini penting untuk melindungi informasi sensitif yang berkaitan dengan klien dan mencegah potensi konflik kepentingan di antara notaris. Dengan adanya ketentuan yang jelas, diharapkan notaris dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, serta memberikan rasa aman bagi para pihak yang terlibat dalam persekutuan perdata.